



P U T U S A N
Nomor 37/PID.SUS/2024/PT TPG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara
Para Terdakwa:

Terdakwa I

- | | |
|-------------------------|---|
| 1. Nama lengkap | : Imi Suratmi Alias Umi Binti Ibrahim; |
| 2. Tempat lahir | : Lebak; |
| 3. Umur / tanggal lahir | : 45 Tahun / 15 September 1978; |
| 4. Jenis kelamin | : Perempuan; |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia; |
| 6. Tempat tinggal | : Kampung. Penyandingan RT/RW.
006/001 Kel. Binong, Kec. Maja, Kab.
Lebak, Provinsi Banten/Pondok Melati
Gang Mesjid Kelurahan Jati Warna,
Kecamatan Jati Warna, Kabupaten
Bekasi, Provinsi DKI Jakarta; |
| 7. Agama | : Islam; |
| 8. Pekerjaan | : Karyawan Swasta; |

Terdakwa II

- | | |
|-------------------------|---|
| 1. Nama lengkap | : Andika Alias Dika Bin Sarul Chaniago; |
| 2. Tempat lahir | : Muaro Bungo; |
| 3. Umur / tanggal lahir | : 33 Tahun / 5 Juni 1990; |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki; |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia; |
| 6. Tempat tinggal | : Perum Puskopkar Blok C No. 20
RT/RW. 003/003 Kel. Bukit
Tempayan, Kec. Batu Aji Kota Batam; |
| 7. Agama | : Islam; |
| 8. Pekerjaan | : Karyawan Swasta; |

Hal 1 dari 21 halaman, Putusan Nomor 37/PID.SUS/2024/PT TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 16 Juni 2023;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Juni 2023 sampai dengan tanggal 6 Juli 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 7 Juli 2023 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2023;
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 14 September 2023;
4. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 September 2023 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 25 September 2023 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 11 November 2023;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 November 2023 sampai dengan tanggal 10 Januari 2024;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 11 Januari 2024 sampai dengan tanggal 9 Februari 2024;

Terdakwa II. Andika Alias Dika Bin Sarul Chaniago ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 24 Januari 2024 sampai dengan tanggal 22 Februari 2024;
2. Perpanjangan penahanan pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi tanggal 23 Februari 2024 sampai dengan tanggal 22 April 2024;

Terdakwa II. Andika Alias Dika Bin Sarul Chaniago didampingi oleh Penasihat Hukum **Rindo Ahyani Manurung, S.H.**, Advokat berkantor pada LBH – BATARA YUDHA ATHAYA yang beralamat di Ruko Cipta Land Blok Anggrek No. 53 Kelurahan Tiban Indah, Kecamatan Sekupang, Kota Batam, berdasarkan Surat Kuasa No. 04/LBH-BYA/Btm.I/2024 tanggal 23 Januari 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam tanggal 23 Januari 2024 di bawah register No. 108/SK/2024/PN Btm;

Para Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri

Hal 2 dari 21 halaman, Putusan Nomor 37/PID.SUS/2024/PT T.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Batam karena didakwa dengan dakwaan alternatif, sebagai berikut:

Pertama : melanggar Pasal 4 jo Pasal 10 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang sebagaimana diubah dalam Undang Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana;

Atau Ke dua : - Primair: melanggar Pasal 81 jo Pasal 69 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran sebagaimana diubah dalam Undang Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana;

- Subsidair: melanggar Pasal 83 jo Pasal 68 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja sebagaimana diubah dalam Undang Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kepulaun Riau Nomor 37/PID.SUS/2024/PT TPG tanggal 21 Februari 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 37/PID.SUS/2024/PT TPG tanggal 21 Februari 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Hal 3 dari 21 halaman, Putusan Nomor 37/PID.SUS/2024/PT TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri
Batam No. Reg. Perkara: PDM-4042/EtI.2/Batam/09/2023 tanggal 20
Desember 2023 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. Imi Suratmi Als Umi Binti Ibrahim dan
Terdakwa II. Andika Alias Dika Bin Sarul Chaniago bersalah
melakukan tindak pidana “mereka yang melakukan, yang menyuruh
melakukan dan turut serta melakukan setiap orang yang membawa
warga negara Indonesia ke luar wilayah negara Republik Indonesia
dengan maksud untuk dieksploitasi di luar wilayah negara Republik
Indonesia” sebagaimana yang didakwakan kepada Para Terdakwa
yaitu melanggar Pasal 4 jo Pasal 10 Undang Undang Nomor 21
Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan
Orang sebagaimana diubah dalam UU RI Nomor 6 Tahun 2023
tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 2
Tahun 2022 tentang Cipta Kerja jo Pasal 55 ayat (1) ke -1 KUHPidana
(dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum);
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. Imi Suratmi Als Umi Binti
Ibrahim dan Terdakwa II. Andika Alias Dika Bin Sarul Chaniago
dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) tahun
dengan dikurangi selama Para Terdakwa berada dalam tahanan
dengan perintah Para Terdakwa tetap ditahan;
3. Menjatuhkan Pidana denda kepada Para Terdakwa sebesar
Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta Rupiah) subsider 6 (enam)
bulan kurungan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) buku Passport Nomor E3293881 atas nama Wila Zakiyah
Puspita;
 - 2) 1 (satu) buku Passport Nomor E3293880 atas nama Laisa
Antuyasyira Lirizky;
 - 3) 1 (satu) buku Passport Nomor C4161537 atas nama Arum Sari BT
Manta Miong;

Hal 4 dari 21 halaman, Putusan Nomor 37/PID.SUS/2024/PT T.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 4) 1 (satu) buku Passport Nomor E3293454 atas nama Yanis Iswati Unan;
- 5) 1 (satu) lembar Boarding Pass Tiket Pesawat Super Air Jet dengan nomor penerbangan IU 856 dari Jakarta menuju Batam atas nama Zakiyah Puspita/Wila;
dikembalikan kepada masing-masing pemiliknya;
- 6) 1 (satu) lembar Boarding Pass Tiket Pesawat Super Air Jet dengan nomor penerbangan IU 856 dari Jakarta menuju Batam atas nama Antuyasyira/Laisa MR;
- 7) 1 (satu) lembar Boarding Pass Tiket Pesawat Super Air Jet dengan nomor penerbangan IU 856 dari Jakarta menuju Batam atas nama Sari/Arum MRS;
- 8) 1 (satu) lembar Boarding Pass Tiket Pesawat Super Air Jet dengan nomor penerbangan IU 856 dari Jakarta menuju Batam atas nama Iswati/Yanis MRS;
- 9) 1 (satu) lembar Boarding Pass Tiket Pesawat Super Air Jet dengan nomor penerbangan IU 856 dari Jakarta menuju Batam atas nama Sumiati BT Raman/Nun;
- 10) 1 (satu) lembar Boarding Pass Tiket Pesawat Super Air Jet dengan nomor penerbangan IU 856 dari Jakarta menuju Batam atas nama Suratmi/Imi MRS;
terlampir dalam berkas perkara;
- 11) 1 (satu) buku Passport Nomor C7111716 atas nama Imi Suratmi;
- 12) 1 (satu) kartu ATM BCA Gold dengan nomor Kartu 5307952074329708;
- 13) 1 (satu) kartu ATM BCA Blue dengan nomor kartu 6019007560172422;
- 14) 1 (satu) buku rekening BCA dengan nomor rekening 5420669919 atas nama Imi Suratmi;
dikembalikan kepada Terdakwa Imi Suratmi;
- 15) 1 (satu) unit handphone merek Samsung Galaxy A04e warna Light Blue dengan nomor Imei 1: 352129775132807 dan Imei 2:

Hal 5 dari 21 halaman, Putusan Nomor 37/PID.SUS/2024/PT TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



352507725132805;

16) 1 (satu) unit handphone merek Samsung Galaxy S21 Ultra 5G warna phantom silver dengan nomor Imei 1: 351461840501083 dan Imei 2: 352569420501080;

17) 1 (satu) unit handphone merek Oppo A92 warna twilight black dengan nomor Imei 1: 860621054543493 dan Imei 2: 860621054543485;

dirampas untuk dimusnahkan;

18) Uang tunai sejumlah Rp3.800.000,00 (tiga juta delapan ratus ribu Rupiah);

19) Uang tunai sejumlah Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu Rupiah);

dirampas untuk Negara;

20) 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna putih dengan Nopol BP 1826 IH;

dikembalikan kepada Saksi Rukman Jimmi Gultom;

5. Menetapkan agar Para Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 753/Pid.Sus/2023/PN Btm tanggal 17 Januari 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I. Imi Suratmi Alias Umi Binti Ibrahim dan Terdakwa II. Andika Alias Dika Bin Sarul Chaniago tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, "turut serta membawa warga negara Indonesia ke luar wilayah negara Republik Indonesia dengan maksud untuk dieksploitasi di luar wilayah negara," sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan

Hal 6 dari 21 halaman, Putusan Nomor 37/PID.SUS/2024/PT T.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan para Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) buku Passport Nomor E3293881 atas nama Wila Zakiyah Puspita;
 - 2) 1 (satu) buku Passport Nomor E3293880 atas nama Laisa Aantuyasyira Lirizky;
 - 3) 1 (satu) buku Passport Nomor C4161537 atas nama Arum Sari BT Manta Miong;
 - 4) 1 (satu) buku Passport Nomor E3293454 atas nama Yanis Iswati Unan;
 - 5) 1 (satu) lembar Boarding Pass Tiket Pesawat Super Air Jet dengan nomor penerbangan IU 856 dari Jakarta menuju Batam atas nama Zakiyah Puspita/Wila;dikembalikan kepada masing-masing pemiliknya;
 - 6) 1 (satu) lembar Boarding Pass Tiket Pesawat Super Air Jet dengan nomor penerbangan IU 856 dari Jakarta menuju Batam atas nama Antuyasyira/Laisa MR;
 - 7) 1 (satu) lembar Boarding Pass Tiket Pesawat Super Air Jet dengan nomor penerbangan IU 856 dari Jakarta menuju Batam atas nama Sari/Arum MRS;
 - 8) 1 (satu) lembar Boarding Pass Tiket Pesawat Super Air Jet dengan nomor penerbangan IU 856 dari Jakarta menuju Batam atas nama Iswati/Yanis MRS;
 - 9) 1 (satu) lembar Boarding Pass Tiket Pesawat Super Air Jet dengan nomor penerbangan IU 856 dari Jakarta menuju Batam atas nama Sumiati BT Raman/Nun;
 - 10) 1 (satu) lembar Boarding Pass Tiket Pesawat Super Air Jet dengan nomor penerbangan IU 856 dari Jakarta menuju Batam atas nama Suratmi/Imi MRS;

Hal 7 dari 21 halaman, Putusan Nomor 37/PID.SUS/2024/PT TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terlampir dalam berkas perkara;

11) 1 (satu) buku Passport Nomor C7111716 atas nama Imi Suratmi;
12) 1 (satu) kartu ATM BCA Gold dengan nomor Kartu
5307952074329708;

13) 1 (satu) kartu ATM BCA Blue dengan nomor kartu
6019007560172422;

14) 1 (satu) buku rekening BCA dengan nomor rekening 5420669919
atas nama Imi Suratmi;

dikembalikan kepada Terdakwa I. Imi Suratmi Alias Umi Binti Ibrahim;

15) 1 (satu) unit handphone merek Samsung Galaxy A04e warna
Light Blue dengan nomor Imei 1: 352129775132807 dan Imei 2:
352507725132805;

16) 1 (satu) unit handphone merek Samsung Galaxy S21 Ultra 5G
warna phantom silver dengan nomor Imei 1: 351461840501083
dan Imei 2: 352569420501080;

17) 1 (satu) unit handphone merek Oppo A92 warna twilight black
dengan nomor Imei 1: 860621054543493 dan Imei 2:
860621054543485;

dimusnahkan;

18) Uang tunai sejumlah Rp3.800.000,00 (tiga juta delapan ratus ribu
Rupiah);

19) Uang tunai sejumlah Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu
Rupiah)

dirampas untuk Negara;

20) 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna putih dengan Nopol BP
1826 IH;

dikembalikan kepada Rukman Jimmi Gultom;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara
masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Membaca Akta Permohonan Banding Nomor 03/Akta.Pid/2024/PN
Btm yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Batam yang menerangkan
bahwa pada tanggal 24 Januari 2024, Penasihat Hukum Terdakwa II. Andika

Hal 8 dari 21 halaman, Putusan Nomor 37/PID.SUS/2024/PT T.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Alias Dika Bin Sarul Chaniago telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 753/Pid.Sus/2023/PN Btm tanggal 17 Januari 2024 atas nama Terdakwa II. Andika Alias Dika Bin Sarul Chaniago;

Membaca Risalah Pemberitahuan Permohonan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Batam yang menerangkan bahwa pada tanggal 01 Februari 2024 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;

Membaca Akta Permohonan Banding Nomor 03/Akta.Pid/2024/PN Btm yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Batam yang menerangkan bahwa pada tanggal 24 Januari 2024, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 753/Pid.Sus/2023/PN Btm tanggal 17 Januari 2024 atas nama Terdakwa II. Andika Alias Dika Bin Sarul Chaniago;

Membaca Risalah Pemberitahuan Permohonan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Batam yang menerangkan bahwa pada tanggal 06 Februari 2024 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa II. Andika Alias Dika Bin Sarul Chaniago;

Membaca Surat Panitera An. Ketua Pengadilan Negeri Batam Nomor 402/PAN.02.W32-U2/HK2.2/I/2024 tanggal 24 Januari 2024, Perihal: Memeriksa berkas perkara Nomor 753/Pid.Sus/2023/PN Btm Terdakwa Andika Als Dika Bin Sarul Chaniago, yang ditujukan kepada Penuntut Umum dan Terdakwa II. Andika Als Dika Bin Sarul Chaniago;

Membaca Memori Banding tanggal 30 Januari 2024, yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa II. Andika Als Dika Bin Sarul Chaniago, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam, tanggal 30 Januari 2024 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penuntut Umum pada tanggal 05 Februari 2024;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa II. Andika Als Dika Bin Sarul Chaniago telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang

Hal 9 dari 21 halaman, Putusan Nomor 37/PID.SUS/2024/PT TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Penasihat Hukum Terdakwa II. Andika Als Dika Bin Sarul Chaniago mengajukan memori banding tanggal 30 Januari 2024, yang pada pokoknya sebagai berikut:

KASUS POSISI

Bahwa ada hal yang kami rasakan sangat memberatkan bagi Terdakwa II dalam perkara ini ketika di mana peran antara Terdakwa I dan Terdakwa II yang sangat jauh berbeda namun dalam putusan diputus dengan hukuman yang sama beratnya tentunya ini kami rasa jauh dari rasa keadilan.

1. Peran Terdakwa I

Terdakwa I atas nama Imi Suratmi Alias Umi Binti Ibrahim adalah Agensi yang mengumpulkan dan mempersiapkan keberangkatan 5 (lima) orang calon Pekerja Migran Indonesia dengan tujuan penempatan Dubai (Uni Emirat Arab), mulai dari pembuatan paspor, Medical Check Up (cek kesehatan) stem kedutaan untuk yang akan pergi ke Arab Saudi, serta jadwal keberangkatan calon Tenaga Kerja Migran Indonesia tersebut.

Adapun 5 (lima) calon Tenaga Kerja Migran Indonesia yang akan diberangkatkan oleh Terdakwa I adalah sebagai berikut:

1. Laisa Antuyasyira
2. Nunung Sumiati BT Rahman
3. Wila Zakiya Puspita
4. Arum Sari
5. Yanis Asmawati

Dalam kenyataannya Terdakwa I yang berperan aktif dalam upaya Pengiriman Tenaga Kerja Migran Indonesia ke luar negeri dan karena situasi di Jakarta tidak memungkinkan maka Terdakwa I dengan inisiatif sendiri menghubungi Terdakwa II untuk meminta bantuan.

2. Peran Terdakwa II

Terdakwa II atas nama Andika Alias Dika Bin Sarul Chaniago

Hal 10 dari 21 halaman, Putusan Nomor 37/PID.SUS/2024/PT T



pekerja serabutan (tidak memiliki pekerjaan tetap) yang dihubungi oleh Terdakwa I menyanggupi untuk membantu dengan cara mempersiapkan kendaraan dan sopir untuk menjemput Terdakwa I dan kelima Calon Tenaga Kerja Migran Indonesia dari Bandara Hangnadam Kota Batam dan mengantarkan ke Penginapan / Hotel Aviari yang terletak di Batu Aji sebagaimana tercatat dalam putusan.

Mengingat situasi di Jakarta sekarang banyak pengangkapan kasus Tenaga Kerja ke luar negeri, maka Terdakwa I. Imi Suratmi Alias Umi Binti Ibrahim menghubungi Terdakwa II. Andika Alias Dika Bin Sarul Chaniago dengan menggunakan Whatsapp dan mengatakan *"dika, dijakarta lagi panas jadi tidak bisa lewat, kira-kira bisa bantu nggak lewat Singapore?"* kemudian Terdakwa II. Andika Alias Dika Bin Sarul Chaniago menjawab *"bisa, nanti saya bantu bu, tapi ibu harus kirim operasional dulu bu"*. Lalu Terdakwa I. Imi Suratmi Alias Umi Binti Ibrahim menjawab *"iya nanti saya transfer"* kemudian Terdakwa II. Andika Alias Dika Bin Sarul Chaniago mengatakan *"kapan ibu mau kebatam?"*, lalu Terdakwa I. Imi Suratmi Alias Umi Binti Ibrahim menjawab *"rencana besok jam 5 sore sampai kebatam, tapi pastinya nanti saya kabari lagi"*, kemudian Terdakwa II. Andika Alias Dika Bin Sarul Chaniago mengatakan *"iya bu, nanti saya jemput"*.

FAKTA-FAKTA PERSIDANGAN

Setelah melihat dan mempelajari secara seksama, selaku Kuasa Hukum Pembanding dalam perkara *a quo* jelas terlihat bahwa Pembanding hanyalah orang suruhan yang menerima upah sebesar Rp650.000,00 (enam ratus ribu Rupiah) dari Terdakwa II untuk memfasilitasi penjemputan dari bandara ke Hotel Aviari yang berlokasi di Bukit Tempayan, Batu Aji, Kota Batam dan Pembanding pula telah mengembalikan uang yang telah diterima dari Terdakwa II kepada pihak kepolisian sebagai tanda menyesal dan tercantum pula dalam putusan pada poin 19 halaman 53 dari 54 "uang tunai sejumlah Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu Rupiah) dst... Dirampas untuk Negara" dan ini

Hal 11 dari 21 halaman, Putusan Nomor 37/PID.SUS/2024/PT TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menjadi bukti Pembanding sama sekali tidak mendapatkan keuntungan materil maupun non materil sedikitpun dalam persoalan ini.

ALASAN KEBERATAN TERHADAP PUTUSAN

Bahwa putusan yang dijatuhkan kepada Pembanding sangatlah tidak berdasarkan rasa keadilan di mana jika kita tilik ke belakang berdasarkan Teori Retribusi Hukum di mana bahwa hukuman seharusnya merupakan balasan yang setara dengan kejahatan yang dilakukan oleh pelaku. Prinsip dasarnya adalah bahwa seseorang harus menerima hukuman sepadan dengan tingkat kejahatan yang mereka lakukan, dan hukuman tersebut haruslah bersifat proporsional.

Maka jika menilik pada Azas Keadilan Hukum dan Perspektif Teori Retribusi Hukum maka sudah sepantasnya antara Terdakwa I dan Terdakwa II tidaklah boleh disamakan hukumannya karena peran di antara keduanya sungguh sangat jauh berbeda dan Terdakwa II saat ini menjadi Pembanding haruslah lebih ringan dari pada hukuman Terdakwa I yang jelas-jelas adalah pelaku utama dan otak dari semua perkara ini.

HAL YANG MUNGKIN DAPAT MERINGANKAN

Bahwa setelah kami mempelajari perkara ini lebih lanjut, selaku Kuasa Hukum Pembanding berpendapat ada beberapa hal yang dapat meringankan hukuman Pembanding di antaranya:

- Tidak ada pihak yang dirugikan secara materil dalam perkara ini selain Terdakwa I dan Terdakwa II (Pembanding) maka cukup alasan bagi kami untuk meminta keringanan/pengurangan atas hukuman Pembanding
- Pembanding bukanlah pelaku utama maka sudah sepantasnya hukuman yang diterima oleh Pembanding haruslah sesuai dengan perannya dalam perkara ini agar sekiranya semangat hukum untuk menemukan keadilan dapat tercapai
- Pembanding telah mengembalikan uang yang pernah diterima dari Terdakwa I atas upah kerjanya kepada negara
- Pembanding bersikap sopan dan kooperatif dalam semua tingkat pemeriksaan

Hal 12 dari 21 halaman, Putusan Nomor 37/PID.SUS/2024/PT T

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Pembanding adalah tulang punggung keluarga dengan tanggung jawab menafkahi isteri dan kedua anaknya

KESIMPULAN

Dengan demikian sebagaimana seperti yang terurai di atas Pembanding bukan tidak mengakui terhadap kesalahan yang telah dilakukan oleh Pembanding, namun Pembanding lebih meminta keadilan bagi Pembanding yang di mana Pembanding menganggap Putusan Nomor 753/Pid.Sus/2023/PN Btm tidak mencerminkan keadilan karena memutus kepada Terdakwa I dan Terdakwa II dengan hukuman yang sama yaitu 6 tahun penjara dan denda Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta Rupiah) oleh karena itu sudah seharusnya Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau mengadili sendiri dan memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Batam Kelas I A atas perkara tersebut di atas.

PERMOHONAN

Bahwa dengan berdasarkan alasan-alasan hukum tersebut di atas dengan ini Pembanding mohon agar kiranya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau yang terhormat berkenan untuk memeriksa, mengadili dan memberikan putusan sebagai berikut:

Primair

1. Menerima banding dari Pemohon Banding yang dahulunya adalah Terdakwa II
2. Merubah Putusan Pengadilan Negeri Batam Kelas I A Nomor 753/Pid.Sus/2023/PN Btm
3. Mengadili sendiri
 - a. Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Batam Kelas I A Nomor 753/Pid.Sus/2023/PN Btm
 - b. Menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya kepada Pembanding
 - c. Membebaskan biaya menurut hukum

Subsida

Atau apabila Majelis Hakim Yang Terhormat berpendapat lain, Pembanding mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hal 13 dari 21 halaman, Putusan Nomor 37/PID.SUS/2024/PT TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding maupun kontra memori banding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 753/Pid.Sus/2023/PN Btm tanggal 17 Januari 2024 dan telah memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa II. Andika Als Dika Bin Sarul Chaniago, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya berdasarkan alasan yang tepat dan benar, karena itu dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding, kecuali mengenai kualifikasi tindak pidana dan pidana yang dijatuhkan, oleh karena itu perlu diubah dengan pertimbangan sebagai berikut:

KUALIFIKASI TINDAK PIDANA:

- Bahwa dalam Putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 753/Pid.Sus/2023/PN Btm tanggal 17 Januari 2024, Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, *"turut serta membawa warga negara Indonesia ke luar wilayah negara Republik Indonesia dengan maksud untuk dieksploitasi di luar wilayah negara,"* sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
- Bahwa dalam dalam dakwaan alternatif pertama, Terdakwa didakwa melanggar Pasal 4 jo Pasal 10 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang sebagaimana diubah dalam Undang Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana;
- Bahwa Pasal 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang sebagaimana diubah dalam Undang Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Pemerintah Pengganti

Hal 14 dari 21 halaman, Putusan Nomor 37/PID.SUS/2024/PT T

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (“UU TPPO”), menyebutkan sebagai berikut: Setiap orang yang membawa warga negara Indonesia ke luar wilayah negara Republik Indonesia dengan maksud untuk dieksploitasi di luar wilayah negara Republik Indonesia dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta Rupiah) dan paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta Rupiah”;

- Bahwa Pasal 10 UU TPPO, menyebutkan sebagai berikut: *“Setiap orang yang membantu atau melakukan percobaan untuk melakukan tindak pidana perdagangan orang, dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6”;*
- Bahwa ke-1 Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana, menyebutkan sebagai berikut: *“Dipidana sebagai pelaku tindak pidana, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan”;*
- Bahwa penerapan Pasal 10 UU TPPO maupun Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dalam suatu tindak pidana adalah bukan sebagai unsur delik melainkan untuk memperluas pelaku yang dapat dimintakan pertanggungjawaban atas terjadinya sebuah peristiwa pidana. Penerapan ketentuan Pasal 10 UU TPPO dan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana memungkinkan untuk menjerat orang lain sekalipun peranannya hanya sebagai peserta (yang melakukan bersama-sama), pembantu, pembujuk, ataupun yang peranannya yang menyediakan sarana saja, yaitu untuk diposisikan sebagai pelaku dari tindak pidana yang didakwakan;
- Bahwa menurut Pasal 56 jo. Pasal 57 KUHPidana orang yang membantu melakukan kejahatan ancaman pidananya dikurangi sepertiga. Demikian pula menurut Pasal 53 KUHPidana, percobaan untuk melakukan kejahatan maksimum hukuman utama, yang diadakan bagi kejahatan dikurangkan dengan sepertiganya. Namun

Hal 15 dari 21 halaman, Putusan Nomor 37/PID.SUS/2024/PT TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



orang yang membantu atau melakukan percobaan untuk melakukan tindak pidana perdagangan orang dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6 UU TPPO;

- Bahwa mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan ini adalah bagian dari bentuk-bentuk penyertaan (*deelneming*) sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 55 ayat (1) KUHPidana yang mengatur tentang pembuat (*dader*) dari suatu perbuatan pidana, yang terdiri dari pelaku (*pleger*), penyuruh (*doen pleger*) dan pelaku peserta (*medepleger*), dan penganjur (*uitlokker*). Istilah pembuat (*dader*) semata-mata merupakan *versamelnaam* (nama pengumpul) untuk semua orang yang oleh pembuat undang-undang akan dijatuhi pidana. Yang dimaksud dengan “mereka yang melakukan (pelaku/*pleger*) adalah barang siapa yang memenuhi semua unsur yang terdapat dalam perumusan delik (*bestanddelen van het delict*), atau yang mempunyai kewajiban untuk mengakhiri keadaan yang dilarang oleh undang-undang pidana. Sedangkan yang dimaksud dengan “turut serta melakukan (pelaku peserta/*medepleger*)” adalah para pelaku yang dengan sengaja turut serta untuk mewujudkan delik yang dilakukannya bersama-sama dengan orang lain. Para pelaku tidak harus mewujudkan semua unsur delik, namun yang terpenting adalah adanya kerja sama yang disadari oleh para pelaku;
- Bahwa unsur yang terkandung dalam Pasal 10 UU TPPO dan Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP tersebut bersifat alternatif, artinya cukup dibuktikan salah satu dari sub unsur yang dikandung dalam pasal tersebut sesuai dengan kapasitas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa dengan demikian unsur pasal yang didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama selengkapny adalah sebagai berikut:
 1. *Setiap orang;*
 2. *Yang membantu atau melakukan percobaan, atau yang*

Hal 16 dari 21 halaman, Putusan Nomor 37/PID.SUS/2024/PT T

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;

3. *Membawa warga negara Indonesia ke luar wilayah negara Republik Indonesia;*

4. *Dengan maksud untuk dieksploitasi di luar wilayah negara Republik Indonesia;*

- Bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan telah terbukti benar, peran Terdakwa I. Imi Suratmi Alias Umi Binti Ibrahim adalah Agensi yang mengumpulkan dan mempersiapkan keberangkatan 5 (lima) orang calon Pekerja Migran Indonesia dengan tujuan penempatan Dubai (Uni Emirat Arab), mulai dari pembuatan paspor, Medical Check Up (cek kesehatan) stem kedutaan untuk yang akan pergi ke Arab Saudi, serta jadwal keberangkatan calon Tenaga Kerja Migran Indonesia tersebut, sedangkan peran Terdakwa II. Andika Alias Dika Bin Sarul Chaniago dalam perkara *a quo* hanya sebatas menyanggupi permintaan Terdakwa I. Imi Suratmi Alias Umi Binti Ibrahim untuk mempersiapkan kendaraan dan sopir untuk menjemput Terdakwa I. Imi Suratmi Alias Umi Binti Ibrahim dan kelima Calon Tenaga Kerja Migran Indonesia dari Bandara Hangnadim Kota Batam dan mengantarkan ke Penginapan/Hotel Aviari yang terletak di Batu Aji. Oleh karena sejak semula Terdakwa II. Andika Alias Dika Bin Sarul Chaniago mengetahui niat jahat dari Terdakwa I. Imi Suratmi Alias Umi Binti Ibrahim, maka Terdakwa II. Andika Alias Dika Bin Sarul Chaniago dapat dikategorikan sebagai pelaku yang dengan sengaja turut serta untuk mewujudkan delik yang dilakukannya bersama-sama dengan orang lain, dengan kualifikasi “turut serta melakukan (pelaku peserta/medepleger)”;
 - Bahwa oleh karena kualifikasi tindak pidana dalam amar putusan hanya disebutkan “turut serta membawa warga negara Indonesia ke luar wilayah negara Republik Indonesia dengan maksud untuk dieksploitasi di luar wilayah negara”, harus diperbaiki menjadi “turut serta membawa warga negara Indonesia ke luar wilayah negara

Hal 17 dari 21 halaman, Putusan Nomor 37/PID.SUS/2024/PT TPG



Republik Indonesia dengan maksud untuk dieksploitasi di luar wilayah negara Republik Indonesia”;

PIDANA YANG DIJATUHKAN:

- Bahwa karena Terdakwa II. Andika Als Dika Bin Sarul Chaniago mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa II. Andika Als Dika Bin Sarul Chaniago harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang dilakukannya dan oleh karenanya harus dijatuhi pidana;
- Bahwa dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang sebagaimana diubah dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, berkaitan dengan penjatuhan pidana, selain pidana penjara juga dikenakan pidana denda;
- Bahwa prinsip dalam penjatuhan pidana harus sebanding dengan bobot kesalahan Terdakwa II. Andika Als Dika Bin Sarul Chaniago. Pidana yang dijatuhkan tidak boleh mencerminkan kesewenang-wenangan tanpa menengok fungsi dan arti dari pidana itu sendiri. Pula pidana yang dijatuhkan harus mempertimbangkan segi manfaat dan kerusakan terhadap diri (jiwa raga) Terdakwa II. Andika Als Dika Bin Sarul Chaniago;
- Bahwa hakikat pidana itu harus merefleksikan tujuan pembinaan dan pengajaran bagi diri Terdakwa II. Andika Als Dika Bin Sarul Chaniago, yang pada gilirannya Terdakwa II. Andika Als Dika Bin Sarul Chaniago bisa merenungi apa yang telah diperbuatnya. Dari sana diharapkan akan timbul perasaan jera pada diri Terdakwa II. Andika Als Dika Bin Sarul Chaniago, yang pada gilirannya bisa mencegah orang lain pula agar tidak melakukan kesalahan serupa;
- Bahwa tindak pidana yang dilakukan Terdakwa II. Andika Als Dika Bin Sarul Chaniago tersebut diancam dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta

Hal 18 dari 21 halaman, Putusan Nomor 37/PID.SUS/2024/PT T

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rupiah) dan paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta Rupiah);

- Bahwa meskipun Terdakwa II. Andika Als Dika Bin Sarul Chaniago terbukti “turut serta melakukan (pelaku peserta/*medepleger*)“, namun ia bukan pelaku utama, oleh karenanya beralasan jika terhadap Terdakwa II. Andika Als Dika Bin Sarul Chaniago dijatuhi pidana lebih rendah dari pada pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa I. Imi Suratmi Alias Umi Binti Ibrahim. Hal ini bersesuaian dengan pertimbangan *Judex Factie* Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam dalam putusannya, pada halaman 48, yang menyatakan tidak sependapat dengan lamanya para Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam requisitoirnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa II. Andika Als Dika Bin Sarul Chaniago dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 753/Pid.Sus/2023/PN Btm tanggal 17 Januari 2024 tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus diubah mengenai kualifikasi tindak pidana dan pidana yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapnyanya seperti tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa lamanya Para Terdakwa berada dalam tahanan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa II. Andika Als Dika Bin Sarul Chaniago dari tahanan, maka menetapkan agar Terdakwa II. Andika Als Dika Bin Sarul Chaniago tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dipidana maka dibebani membayar biaya perkara, dan khusus untuk Terdakwa II. Andika Als Dika Bin Sarul Chaniago dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan;

Memperhatikan Pasal 4 jo. Pasal 10 Undang-Undang Republik

Hal 19 dari 21 halaman, Putusan Nomor 37/PID.SUS/2024/PT TPG



Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang sebagaimana diubah dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana dan Pasal 241 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa II. Andika Als Dika Bin Sarul Chaniago tersebut;
- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 753/Pid.Sus/2023/PN Btm tanggal 17 Januari 2024, yang dimintakan banding, mengenai kualifikasi tindak pidana dan pidana yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa I. Imi Suratmi Alias Umi Binti Ibrahim dan Terdakwa II. Andika Als Dika Bin Sarul Chaniago tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “turut serta membawa warga negara Indonesia ke luar wilayah negara Republik Indonesia dengan maksud untuk dieksploitasi di luar wilayah negara,” sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I. Imi Suratmi Alias Umi Binti Ibrahim oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
 3. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa II. Andika Als Dika Bin Sarul Chaniago oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan;

Hal 20 dari 21 halaman, Putusan Nomor 37/PID.SUS/2024/PT T

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan agar Terdakwa II. Andika Als Dika Bin Sarul Chaniago tetap ditahan;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa, dan khusus untuk Terdakwa II. Andika Als Dika Bin Sarul Chaniago dalam dua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau, pada hari Senin, tanggal 18 Maret 2024, oleh **Djoni Iswanto, S.H., M.Hum.** sebagai Hakim Ketua, **Morgan Simanjuntak, S.H., M.Hum.** dan **Ig. Eko Purwanto, S.H., M.Hum.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis** tanggal **21 Maret 2024** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta **Abbas.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa II. Andika Als Dika Bin Sarul Chaniago maupun Penasihat Hukumnya.

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

Morgan Simanjuntak, S.H., M.Hum.

Djoni Iswanto, S.H., M.Hum.

Ig. Eko Purwanto, S.H., M.Hum.

PANITERA PENGGANTI,

Abbas.

Hal 21 dari 21 halaman, Putusan Nomor 37/PID.SUS/2024/PT TPG